



**KEABSAHAN AKAD JUAL BELI  
DIGITAL PADA PLATFROM  
RANSVERSE DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**M. RYAN FIKRI HAIKAL**  
**NIM. 1220044**

**2024**

**KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DIGITAL PADA  
PLATFROM RANSVERSE DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**M. RYAN FIKRI HAIKAL**  
**NIM. 1220044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DIGITAL PADA  
PLATFROM RANSVERSE DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**M. RYAN FIKRI HAIKAL**  
**NIM: 1220044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. RYAN FIKRI HAIKAL  
Nim : 1220044  
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Keabsahan Akad Jual Beli Digital Pada  
Platfrom Ransverse Prespektif Hukum  
Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia menerima sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024  
Yang Menyatakan,



**M. RYAN FIKRI HAIKAL**  
NIM. 1220044

## NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr M. Ryan Fikri Haikal

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **M. RYAN FIKRI HAIKAL**

NIM : **1220044**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Keabsahan Akad Jual Beli Digital  
Pada Platfrom Ransverse Dalam  
Prepektif Hukum Islam**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Pembimbing,



**Abdul Hamid, M.A.**

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email: [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
longan, mengesahkan Skripsi atas nama :

ia : M. Ryan Fikri Haikal  
 : 1220044  
ram Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
l Skripsi : Keabsahan Akad Jual Beli Digital Pada Platform Ransverse  
Dalam Prespektif Hukum Islam

diujikan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**,  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari peguji.

esahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
)

**Pembimbing**

**Abdul Hamid, M.A.**

NIP. 197806292011011003

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Arimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 198712242018012002

**Penguji II**

**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 6 November 2024

Disahkan oleh

**Dekan**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	ali	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba	B	-
3.	ت	ta	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	ji	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha	k	-
8.	د	Da	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra	r	-
11.	ز	Za	z	-

12.	س	Si	s	-
13.	ش	syi	s	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ai	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gai	g	-
20.	ف	fa	f	-
21.	ق	qa	q	-
22.	ك	ka	k	-
23.	ل	la	l	-
24.	م	mi	m	-
25.	ن	nu	n	-
26.	و	wa	w	-
27.	ه	ha	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".



Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
2.	----- <sup>ِ</sup>	Kasrah	i	i
3.	----- <sup>ُ</sup>	dammah	u	u

Contoh:

كتب - **Kataba**

يذهب - **Yazhabu**

سئل - **Su'ila**

ذكر - **Zukira**

## 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	ـو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : **Kaifa**

حول : **Haula**

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

No.	Tanda	Nam	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan		
3.	اِي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaś*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  
Syamsiyah yang mengikutinya  
السيعة : ditulis *as-*  
*Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al Din*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbilalamin*, dengan segenap usaha dan ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Almameter saya UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah, yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
2. Orang tua penulis, Bapak Shobirin ZA sebagai Ayah dari penulis yang sosoknya selalu menjadi inspirasi bagi penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga secara hebat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Orang tua penulis, Ibu Deni Diana Hikmawati, sebagai Ibu dari penulis, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Semangat, motivasi, serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada adikku, Dhea Alya Wafa, terimakasih banyak telah memberikan dukungan secara moril maupun materil,

terimakasih juga atas segala motivasi, dan semangat pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada penulis.
6. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 20 yang telah kebersamai dalam perkuliahan dan selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.



## **MOTTO**

“Tak peduli seanehcur apapun diri ini. Tuhan membawamu sejauh ini bukan untuk mengalami kegagalan, hal terpenting bila diri ini dapat pulang dengan gelar sarjana dan semua untuk orang tua.”



## ABSTRAK

**M. Ryan Fikri Haikal (1220044), 2024, Keabsahan Akad Jual Beli Digital Pada Platform Ransverse Dalam Prespektif Hukum Islam. Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.**


Kemajuan teknologi yang membawa masyarakat memasuki era digital, salah satu contoh pertumbuhan ekonomi digital saat ini adalah keberadaan dunia virtual atau yang lebih sering disebut dengan “*metaverse*”. Interaksi yang dilakukan antar pengguna dalam bentuk avatar tersebut dapat berupa berbagai interaksi virtual, kemajuan teknologi ini menyebabkan munculnya produk-produk digital yang dapat dimiliki, dinikmati, dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah Ransverse, yang menjadi sebuah platform jual beli objek rumah virtual. Transaksi seperti ini belum ada legalitas terhadap keabsahan transaksi jual beli adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad dalam jual beli tersebut melalui prespektif hukum Islam, terkait objek yang dijual dan *crypto* sebagai alat pembayaran.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana praktik transaksi jual beli objek rumah virtual ransverse, yang bertujuan menganalisis keabsahan yang terjadi pada akad jual beli rumah digital ditinjau hukum Islam. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder. Kemudian dilakukan dengan teknik pendekatan kualitatif untuk menemukan pola dan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis transaksi jual beli rumah virtual terdapat dua jenis model akad dalam jual beli rumah digital. Pertama, jual beli tanah digital, di mana pembeli membeli tanah digital dan setelah melakukan pembayaran, ia akan menerima tanah yang telah dibeli. maka ini termasuk akad jual beli *bai' al musawah*. Kedua, dalam jual beli rumah digital, setelah pembeli melakukan pembayaran pembelian tanah, pembeli harus membayar kedua kalinya, untuk melakukan transaksi jual beli rumah virtual. Model akad ini termasuk dalam akad jual beli *salam*. Berdasarkan analisis peneliti, keabsahan objek akad jual beli rumah digital dan alat pembayaran dari

perspektif hukum Islam perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Meskipun transaksi memenuhi syarat sah dan rukunnya, akad tersebut menjadi fasad karena kurangnya penyempurnaan objek. Keabsahan menurut syara' menyatakan bahwa akad harus sah dan bebas dari penghalang. Selain itu, transaksi ini lebih banyak menimbulkan kemadharatan, seperti legalitas platform yang belum jelas, risiko kehilangan aset, sistem gacha yang menyebabkan ketidakpastian spesifikasi rumah, dan fluktuasi harga yang tidak terkontrol. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran juga dianggap haram menurut Ijtima' MUI karena mengandung gharar dan dharar. Oleh karena itu, transaksi jual beli rumah digital dapat dikatakan tidak sah menurut hukum Islam.

**Kata Kunci:** Akad, Jual Beli, Tanah Virtual, *Metaverse*.



## ABSTRACT

**M. Ryan Fikri Haikal (1220044), 2024, The validity of the Digital Sale and Purchase Agreement on the Ransverse platform in the perspective of Islamic law. Supervisor: Abdul Hamid, M.A.**

Technological advances that bring people into the digital era, one example of the growth of the digital economy today is the existence of the virtual world or more often referred to as the "metaverse". The interaction carried out between users in the form of avatars can be in the form of various virtual interactions, this technological advancement has led to the emergence of digital products that can be owned, enjoyed, and felt by the public. One of them is Ransverse, which is a platform for buying and selling virtual home objects. Such a transaction does not have legality to the validity of buying and selling transactions is a basic guarantee for individual freedom by giving limits on what activities are prohibited precisely and clearly. This study aims to analyze the validity of the contract in buying and selling through the perspective of Islamic law, related to the object being sold and crypto as a means of payment.

This research raises the problem formulation of how the practice of buying and selling virtual ransverse house objects, which aims to analyze the validity of digital house buying and selling contracts in terms of Islamic law. This type of research is included in empirical legal research. The data sources used are primary and secondary data sources. Then a qualitative approach was carried out to find patterns and a conceptual approach that provides an analytical perspective on solving problems, data collection techniques using observation and documentation and then descriptive data analysis..

The results of this study show that there are two types of contract models in the analysis of virtual house buying and selling transactions. First, buying and selling digital land, where the buyer buys digital land and after making a payment, he will receive the land that has been purchased. So this includes the contract of buying and selling bai' al musawah. Second, in the purchase and sale of digital houses, after the buyer makes a payment for the purchase of land, the buyer must pay a second time, to make a transaction to buy and sell a virtual house. This model of the contract is included in the contract of sale and purchase of salam. Based on the researcher's analysis, the validity of digital house sale and purchase contract objects and payment instruments from an Islamic law perspective needs to consider several aspects. Even though

the transaction fulfills the requirements of legality and harmony, the contract becomes a façade due to the lack of consummation of the object. Validity according to sharia states that the contract must be valid and free from obstacles. Apart from that, this transaction causes more problems, such as the unclear legality of the platform, the risk of losing assets, the gacha system which causes uncertainty in house specifications, and uncontrolled price fluctuations. The use of cryptocurrency as a means of payment is also considered haram according to the MUI Ijtima' because it contains gharar and dharar. Therefore, digital house buying and selling transactions can be said to be invalid according to Islamic law.

**Keywords:** Contract, Selling, Virtual Land, Metaverse.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keabsahan Akad Jual Beli Digital Pada Platform Ransverse Dalam Prespektif Hukum Islam.” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shalallahu' alaihi wassalam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa pula kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ridha dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat utama mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak rektor Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya,
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I, selaku Sekretaris

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
7. Orang tua penulis, Bapak Shobirin ZA dan Ibu Deni Diana Hikmawati. Tak lupa Adik dari penulis, Dhea Alya Wafa yang telah memberikan dukungan materil dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 23 Oktober 2024



**M. RYAN FIKRI HAIKAL**

NIM. 1220044



# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURATPERNYATAANKEASLIANSKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTAPEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKTIVITAS DUNIA METAVERSE DAN JUAL BELI PRESPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>20</b>
A. Aktivitas Dunia Virtual Secara Umum .....	20

B. Metaverse .....	26
C. Akad .....	43
D. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	55
<b>BAB III PRAKTIK AKAD JUAL BELI RUMAH DIGITAL PADA PLATFORM RANSVERSE.....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Umum Platform Ransverse .....	69
B. Unit Rumah Yang Disediakan Oleh Platform Ransverse .....	70
C. Mekanisme Praktik Jual Beli Rumah Digital Pada Platform Ransverse.....	72
<b>BAB IV ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI RUMAH DIGITAL PADA PLATFORM RANSVERSE PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Keabsahan Objek Jual Beli Digital Pada Platform Ransverse .....	79
B. Analisis Keabsahan Alat Pembayaran Jual Beli Digital Pada Platform Ransverse .....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Simpulan .....	97
B. Saran.....	99
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>100</b>
<b>Buku/Jurnal/Pustaka .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>108</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Extended Reality

Gambar 3.1 Rumah Rajendra

Gambar 3.2 Rumah Barja

Gambar 3.3 Rumah Mandala

Gambar 3.4 Tanah Ransverse Wafe

Gambar 3.5 Tahap Pembelian Tanah/Land

Gambar 3.6 Tahap Pembelian Ransverse Home

Gambar 3.7 Sistem Gacha



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keadaan masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang signifikan. Salah satu contoh penerapan teknologi adalah internet dan komputer, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa perlu adanya batas negara. Selain kemajuan teknologi yang membawa masyarakat memasuki era digital, terjadi juga pergeseran aktivitas perekonomian ke arah ekonomi digital. Salah satu contoh pertumbuhan ekonomi digital saat ini adalah keberadaan dunia virtual atau yang lebih sering disebut dengan “*metaverse*”.

*Metaverse* merujuk pada dunia virtual tiga dimensi yang dihuni oleh avatar mirip manusia. Avatar ini yang akan mewakili pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Interaksi yang dilakukan antar pengguna dalam bentuk avatar tersebut dapat berupa berbagai interaksi virtual seperti berkumpul atau mengadakan rapat kerja, bekerja, bermain, menyelenggarakan berbagai kegiatan, menghadiri konser musik, teater, berbelanja online atau bahkan berdagang real estate digital termasuk diantaranya.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi ini menyebabkan munculnya produk-produk digital yang dapat dimiliki, dinikmati, dan dirasakan oleh masyarakat, Salah satunya adalah Ransverse.

---

<sup>1</sup> Herdayani, Iswatun Hasanah. *Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli tanah virtual pada platform Metaverse*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Ransverse yang merupakan sebuah teknologi yang dikembangkan dan dirancang bagi orang-orang yang tertarik dan berminat dengan dunia virtual bisa memiliki kehidupan virtual di dalamnya, di mana kita bisa memiliki rumah dan merenovasi atau medekorasi rumah tersebut.<sup>2</sup>

Kripto salah satu mata uang digital yang dimana mata uang ini hanya ada di dalam komputer dan tidak memiliki bentuk fisik akan tetapi memiliki nilai ekonomis dan nilai tukar dalam melakukan transaksi jual beli digital yang mana kripto ini terbentuk melalui teknologi blockchain.

NFT (*Non Fungible Token*) aset digital yang memiliki berbagai macam bentuk, dapat berupa gambar, video maupun musik.<sup>3</sup> merupakan istilah ekonomi terhadap segala sesuatu yang tak tergantikan (*non-fungible*) dalam bentuk aset digital. Adanya NFT ini dapat dipersamakan layaknya karya seni yang menjadi aset kekayaan intelektual. NFT sebagai salah satu bagian dari metaverse kini telah banyak dijadikan sebagai investasi oleh masyarakat di Indonesia. Salah satu kasus jual beli di metaverse yang ramai dengan pemanfaatan NFT ini adalah pembelian aset digital properti di Ransverse yang merupakan proyek dari Raffi Ahmad. Cara membeli tanah di RansVerse sangat sederhana, dengan cara membelinya menggunakan \$VCG Token.

---

<sup>2</sup> “RansVerse Whitepaper: LAND, Mata Uang Hingga Game Story,” accessed February 17, 2023, <https://vcgamers.com/news/ransverse-whitepaper-land-mata-uang-hingga-game-story/>.

<sup>3</sup> Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam,” *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (2018): 74–92, doi:10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8

Setelah itu, dapat mengirimkan \$VCG Token ke smart contract yang ditunjukkan di LAND yang ingin dibeli. Dengan adanya fenomena ini maka diperlukan penelitian terhadap transaksi jual beli yang menggunakan Token VCG pada produk Ransverse. Legalitas terhadap keabsahan transaksi jual beli adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

Berbicara mengenai transaksi jual beli, maka seharusnya mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktiknya sesuai syariat Islam atau belum. Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kerelaan antara dua belah pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu dengan memperjual belikan dan menerima harga sebagai imbalan sesuai nilai tukar dengan rukun dan syarat yang ditentukan, dimana tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah. Jual beli merupakan perkara muamalat yang hukumnya dapat berbeda-beda tergantung ada atau tidaknya pelanggaran syariah dalam transaksi tersebut.

Jual beli dalam hukum Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan mengenai jual beli menurut Islam di dalam Buku II Tentang akad pada Pasal 20 angka 1 KHES adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan pada Pasal 20 Ayat 2 yang menyebutkan "Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda

dengan uang.”<sup>4</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri atas penjual, pembeli, shighat dan objek akad.<sup>5</sup> Sedangkan yang masuk dalam syarat jual beli adalah orang yang bertransaksi harus berakal, barang yang di perjual belikan haruslah jelas baik itu bentuknya, jenisnya, kualitas dan kuantitasnya sehingga tidak menimbulkan keraguan, dapat diserahkan, kemudian barang yang di perjual belikan juga harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual dan harus mempunyai manfaat nyata yang dibenarkan syariat karena bertransaksi hanya dalam aset yang memiliki manfaat dan kegunaan yang riil adalah prinsip utama syariah.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi persoalan pertama dalam jual beli rumah virtual pada platform ransverse ini yaitu pada umumnya yang menjadi objek, objek akad pada jual beli adalah pertukaran antara barang/aset berwujud. Sehingga barang yang dijual dan harga sama-sama bentuknya berupa barang atau aset berwujud. Sedangkan dalam jual beli tanah virtual di ransverse objek yang di perjual belikan merupakan benda maya yang hanya baru dapat diakses melalui internet dan tidak memiliki wujud fisik tanah yang dapat dimiliki.

---

<sup>4</sup>Afiatin, Muhammad Azis Ramdhani Sobari, Neni Sri Imaniyati, and Diana Wiyanti. "Keabsahan Jual Beli Non-Fungible Token (Nft) pada Metaverse yang Dimiliki oleh Ransverse Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 4. No. 1. 2024.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.10-11.

<sup>6</sup> Ardanu Bagas Wicaksono, "Bagaimana NFT dan Smart Contract Dapat Mempengaruhi Keuangan." Diakses 28 Mei 2024. [institute.co.id/learn/nft-smart-contract-syariah](https://institute.co.id/learn/nft-smart-contract-syariah).

Objek jual-beli (*al-mabi'*) menurut Ilmu fiqh muamalah maliyyah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang yang diperjual-belikan (*mustman*) dan harga (*tsaman*) yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual.<sup>7</sup> Berkaitan dengan syarat barang yang dijual, antara lain: (1) Barang yang dijual harus suci dari najis. (2) Barang yang dijual harus ada ketika akad kecuali dalam hal lain. (3) Barang yang dijual milik penjual secara mutlak. (4) Barang yang dijual dapat diserahkan. (5) Barang yang dijual harus bermanfaat dan (6) Barang yang dijual harus diketahui (kedua belah pihak, ukuran, bentuk, jenis dan sifatnya). Selain syarat terbentuknya akad dalam syarat *ma'qud 'alaih* ini juga terdapat syarat sahnya akad yaitu: Jual beli harus terhindar dari enam kecacatan, antara lain: (1) Ketidakjelasan (*gharar*), (2) Pemaksaan, (3) Pembatasan waktu, (4) Beresiko atau spekulasi, (5) Kerugian (*dharar*), dan (6) Syarat-syarat yang membatalkan transaksi.

Namun, apabila ditelisik atau dikaji secara mendalam nilai kerugian (*dharar*) pada mata uang dalam hal jual beli ini menjadi persoalan yang selanjutnya, mata uang kripto tidak bisa ditetapkan begitu saja, dikarenakan dalam fluktuasi mata uang kripto lebih didominasi kenaikan daripada penurunan. Akan tetapi transaksi metaverse pada Ransverse, mengharuskan seseorang untuk konversi mata uang rupiah ke dalam mata uang kripto, karena

---

<sup>7</sup> Jamaluddin, Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam, Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 4, No.2, 2022, h.143.



dalam transaksi jual belinya hanya dapat menggunakan Token VCGamers sebagai mata uang yang dapat berlaku dalam dunia Ransverse. Selain itu metaverse adalah suatu benda yang hanya ada di dunia virtual, akan tetapi benda tersebut tidak ada secara fisik.<sup>8</sup>

Selain itu, secara umum jual beli merupakan penukaran harta dengan harta. Harta yang dipertukarkan adalah barang yang dijual dengan harga (*tsaman*) berupa uang sebagai alat pembayaran yang sah. Berkaitan dengan syarat harga, antara lain:<sup>9</sup> (1) Kesepakatan harga harus jelas dan diketahui karakteristik maupun jumlahnya. (2) Nilai tukar bukan termasuk barang yang haram dan (3) Harus diserahkan pada waktu akad kecuali dalam hal lain. Sedangkan yang menjadi harga (*tsaman*) dalam transaksi jual beli tanah virtual adalah dalam bentuk mata uang kripto serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.<sup>10</sup>

Agar sesuai dengan hukum Islam, proses penjualan barang dalam bentuk digital harus mengikuti aturan yang sesuai. Yang menonjol adalah jumlah barang atau barang yang dijual atau diperdagangkan. Terkait hal tersebut, karena tanah virtual tidak

---

<sup>8</sup>Afiatin, Muhammad Azis Ramdhani Sobari, Neni Sri Imaniyati, and Diana Wiyanti. "Keabsahan Jual Beli Non-Fungible Token (Nft) pada Metaverse yang Dimiliki oleh Ransverse Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 4. No. 1. 2024.

<sup>9</sup> M.Syukran & Harisman, Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam, *Journal Notarius* Volume 1, No. 1, 2022, h.45

<sup>10</sup> Ardhi Barkah, dkk. Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4, No.2, 2022, h.317.

memiliki bentuk fisik, bentuk kepemilikan tanah virtual masih belum jelas. Apakah barang yang dimaksud dapat mendatangkan mudharat dikemudian hari, Karena produk atau barang yang digunakan tidak dapat dilihat secara langsung, hanya dapat dilihat melalui smartphone, PC, atau VR (Virtual Reality), serta bentuk transaksi jual beli yang menggunakan Token VCGamers sebagai mata uang yang berlaku dalam dunia Ransverse Oleh karena itu, perlu ditanyakan mengenai keabsahan penjualan digital yang dilakukan akad tersebut di atas dengan prespektif Hukum Islam.

Berdasarkan penjabaran di atas, keberadaan rumah virtual menarik untuk dikaji, Hal ini tentu menarik untuk dikaji karena kita tentu tidak akan mampu membendung arus perubahan menuju era digitalisasi dalam segala aspek kehidupan. Investor kripto dan metaverse juga kian tumbuh seiring berjalannya waktu. Melihat fenomena itu, perlu kiranya sebuah payung hukum yang jelas mengenai keabsahan akad jual beli (investasi) lahan virtual menggunakan nilai mata uang kripto. Oleh sebab itulah, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul, **“Keabsahan Akad Jual Beli Digital Pada Platfrom Ransverse Prespektif Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Rumah Melalui Platform Ransverse?
2. Bagaimana Keabsahan Akad Jual Beli Rumah Melalui Platform Ransverse Prespektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka ada beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis model praktik akad jual beli objek aset tidak berwujud berupa rumah digital ransverse.
2. Untuk menganalisis keabsahan objek dan alat pembayaran akad jual beli digital ransverse prespektif hukum islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka peneliti berharap penelitian mengenai Keabsahan Akad Jual Beli Rumah Digital Pada Platfrom Ransverse Prespektif Hukum Islam dan semoga dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum islam bagi mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan program studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan secara khusus terkait dengan Keabsahan Akad Jual Beli Rumah Digital Pada Platfrom Ransverse Prespektif Hukum Islam.

2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman peneliti, memberikan informasi dan pemahaman baru mengenai adanya praktik jual beli rumah digital, terkait dengan Keabsahan Akad Jual Beli Rumah Digital Pada Platform Ransverse Prespektif Hukum Islam.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Aktivitas Platform Ransverse**

Akhir-akhir ini masyarakat kembali dikejutkan oleh teknologi canggih dunia digital. Dengan bermunculan game online, belanja online serta game yang terdapat didalamnya fitur belanja online. Salah satunya yang sedang hangat dibicarakan dalam dekade terakhir ini yaitu platform Ransverse. Platform Ransverse merupakan penggabungan antara dunia nyata dan dunia digital, dimana orang-orang berkumpul guna melakukan sosialisasi, interaksi baik transaksi jual beli, bermain maupun bekerja yang adalah proyek yang dikembangkan oleh Raffi Ahmad, yang memiliki hak penuh atas aspek jual belinya. Proyek metaverse ini dirancang melalui kolaborasi antara VCGamers, ShintaVR dan RANS Entertainment. RANS Entertainment resmi meluncurkan proyek metaversenya pada tahun 2022. Diperankan oleh sosok avatar yang dapat diciptakan dengan hasil karya tangan pengguna dengan berbagai bentuk serta jenis kelamin yang digunakan. Dengan melakukan banyak

kegiatan salah satunya yakni adanya transaksi jual beli tanah ataupun rumah digital yang dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto dan blockchain yang menjadi kali pertama dalam dunia, serta menjadi alat transaksi didalamnya.<sup>11</sup> Mata uang kripto yaitu uang digital yang dilindungi oleh kode rahasia dan digunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet.

## 2. Jual-Beli Menurut Hukum Islam

Transaksi jual beli merupakan pertukaran di antara penjual dan pembeli di mana keduanya menunaikan kewajiban masing-masing dengan memberikan barang yang diperlukan dan membayar dengan uang tunai sejumlah harga yang telah disepakati bersama.<sup>12</sup> Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-Tijârah* dan *al-Mûbâdalah* sebagaimana ada pada firman Allah SWT surat *al-Fathir* ayat 29 yang artinya mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugikan.<sup>13</sup>

Adapun menurut Mâ likiyah, Shâ fi'î yah, dan Hanâ bilah, bahwa jual beli (*al- a'i*) yaitu tukar menukar dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi

---

<sup>11</sup>Anonim, "Mengenal Metaverse, Dunia Virtual Baru di Masa Depan", <https://www.unpas.ac.id/>, diakses 24 Mei 2023.

<sup>12</sup> M. Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol.6, no.2, 2017, hlm. 373

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Rajagraindo Persada, 2013), 67.

syariah, ba‘i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>14</sup>

Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak diperbolehkan, baik secara unsur riba atau tidak diketahui jelas dalam akadnya. Oleh karena umat Islam perlu mempunyai konsep etika dan tata nilai yang mengatur perilaku bisnis agar tidak terjerumus kedalam hal yang bathil dengan cara menetapkan nilai haram dan halal, makruh atau mubah, wajib atau sunnah dan, fardhu ‘ain atau kifayah.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli tidak hanya berkaitan dengan perjanjian untuk menukar

---

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 128.

<sup>15</sup> Namirah Nazwa Kinanty dan Salsabilla. “JUAL BELI MENURUT ISLAM”. *Jurnal of Economics Bussines Ethic and Science Histories*. Vol.1.No1. hlm 97.2023

barang dengan uang saja antara penjual dan pembeli. Namun, dalam transaksi jual beli terdapat juga unsur kesepakatan yang didasarkan pada keinginan bersama, seperti yang dijelaskan dalam QS. Annisa: 29, serta ketiadaan paksaan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, dalam jual beli, barang yang diperdagangkan dapat memberikan manfaat atau tidak merugikan bagi kedua belah pihak.

## **F. Penelitian yang Relevan**

*Pertama*, skripsi oleh Iswatun Hasanah Herdayani, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tanah Virtual Pada Platform Metaverse*”.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli tanah virtual di metaverse dari sisi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode yang digunakan berupa metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jual beli tanah virtual pada Metaverse dibolehkan jika unsur fasad menjadi hilang. Adapun kripto yang digunakan memiliki *underlying asset* sehingga dapat dipersamakan dengan barang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, keduanya membahas masalah jual beli digital, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut meneliti objek

---

<sup>16</sup> Iswatun Hasanah Herdayani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Tanah Virtual Pada Platform Metaverse* - Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” accessed April 2, 2023, <https://etheses.uinsgd.ac.id/63108/>.

jual beli tanah menggunakan platform Decentraland, sedangkan penelitian ini meneliti objek jual beli tanah menggunakan platform *Ransverse* yang mana dalam platform tersebut memiliki perbedaan.

**Kedua**, skripsi oleh Ibnu Maulana, Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim, 2023 yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama Kota Malang Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Rumah Digital Pada Platform Ransverse*”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli tanah virtual di metaverse dari sisi pandangan tokoh agama terhadap keabsahan akad jual beli rumah digital pada platform *Ransverse*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode yang digunakan berupa metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keabsahan akad menurut para narasumber kegiatan transaksi jual beli rumah digital pada saat ini tidak sah untuk dilakukan karena masih terdapat aspek *gharar*.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, keduanya membahas masalah jual beli tanah/rumah digital platform *ransverse*. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut meneliti menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan penelitian meneliti menggunakan metode yuridis normatif yang mana dalam metode tersebut memiliki perbedaan.

---

<sup>17</sup> Maulana, Ibnu. *Pandangan tokoh agama Kota Malang terhadap keabsahan akad jual beli rumah digital pada platform Ransverse*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.



*Ketiga*, Jurnal oleh Muhammad Azis Ramdani Sobari, Neni Sri Imaniyanti, dan Diana Wiyanti, Bandung Conference Series, 2024 yang berjudul “*Keabsahan Jual Beli Non-Fungible Token (NFT) pada Metaverse yang Dimiliki oleh Ransverse Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”.<sup>18</sup> Penelitian ini membahas tentang keabsahan transaksi *Non-Fungible Token (Nft)* virtual di metaverse yang dimiliki Ransverse dari sisi kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode yang digunakan berupa metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Ransverse, sebuah platform jual beli virtual, tidak memenuhi syarat klausul "suatu sebab yang halal" dalam hukum Indonesia, karena tidak memiliki sertifikasi terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, keduanya membahas masalah jual beli digital pada platform Ransverse, dan kedua menggunakan metode yuridis normatif. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian tersebut pembahasan difokuskan sertifikasi elektronik terhadap aset digital *Non-Fungible Token (NFT)* terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) pada platform Ransverse prespektif hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian ini membahas

---

<sup>18</sup> Afiatin, Muhammad Azis Ramdhani Sobari, Neni Sri Imaniyati, and Diana Wiyanti. "Keabsahan Jual Beli Non-Fungible Token (Nft) pada Metaverse yang Dimiliki oleh Ransverse Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 4. No. 1. 2024.

masalah akad dari barang yang akan dijual dan nilai tukar yang dapat menggantikan barang yaitu \$VCG Token saat jual beli digital pada platform Ransverse prespektif hukum islam yang mana dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian:<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer. dimana fokus penelitian ini pada aplikasi atau platform ransverse.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pelaksanaan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu teknik yang dilakukan dalam mengorganisir, menemukan pola, serta menentukan hal yang penting untuk dikaji dan memutuskan apa yang dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>21</sup> dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual*

---

<sup>19</sup> Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 13-14.

<sup>21</sup> Lexy J.M., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.4.

*approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan yaitu analisa mengenai keabsahan jual beli rumah pada platform ransverse prespektif hukum Islam.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data yang diperoleh.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Ransverse: <https://ransverse.vcgamers.com/> dan <https://launchpad.vcgamers.com/> karena informasi terkait masalah yang diteliti diperoleh dari situs web tersebut, termasuk cara membeli dan hal lainnya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, baik berupa buku-buku maupun data dari internet sebagai penunjang serta penguat dari data primer, yang berkaitan dengan isu dan pembahasan transaksi jual beli rumah digital ransverse perspektif hukum Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>22</sup> Dalam hal ini, peneliti melihat dan mengamati secara keseluruhan mekanisme dan aturan yang terdapat pada platform Ransverse.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>23</sup> Dengan metode ini, peneliti mendokumentasikan data-data yang berhubungan dengan metaverse menggunakan platform Ransverse.

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>22</sup> Suharsaputra, Uhar. "Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan tindakan." (2012).

<sup>23</sup> Herdiansyah, Haris. "Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial." (2010).

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah menganalisis data<sup>24</sup> tersebut. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah suatu kerangka yang berisikan pembahasan dalam penelitian guna memberikan suatu petunjuk terkait pokok-pokok pembahasan dalam penelitian.

Berikut susunan sistematika dalam penulisan penelitian ini:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab dalam hal ini meliputi latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, didukung dengan kerangka teoretik sebagai pisau analisis, adanya penelitian terdahulu yang relevan, serta adanya metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKTIVITAS DUNIA METAVERSE DAN JUAL BELI PRESPEKTIF ISLAM**, Bab ini menguraikan landasan teori yang berisikan konsep dasar aktivitas dalam metaverse dan jual beli prespektif hukum islam.


---

<sup>24</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian, (Bandung CV Alfabeta, 2005), hlm. 2

**BAB III PRAKTIK AKAD JUAL BELI RUMAH DIGITAL PADA PLATFORM RANSVERSE,** Bab ini berisikan sekelumit penjelasan mengenai praktik akad jual beli rumah digital pada platform ransverse .

**BAB IV ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI RUMAH DIGITAL PADA PLATFORM RANSVERSE PRESPEKTIF HUKUM ISLAM,** Bab ini berisikan tentang tujuan penelitian yaitu, mengenai tujuan penelitian yang pertama yaitu mengenai keabsahan objek dan alat pembayaran akad jual beli digital pada platform ransverse prespektif hukum islam.

**BAB V PENUTUP,** Bab terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran-saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan skripsi "Keabsahan Akad Jual Beli Digital Pada Platform Ransverse Dalam Prespektif Hukum Islam". Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Pada prosedur jual beli rumah digital terdapat dua jenis model akad dalam jual beli rumah digital. Pertama, jual beli tanah digital, di mana pembeli membeli tanah digital dan setelah melakukan pembayaran, ia akan menerima tanah yang telah dibeli beserta tanda yang menunjukkan lokasinya. Transaksi tersebut penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai. Maka ini termasuk akad jual beli *bai' al musawah*. Kedua, dalam jual beli rumah digital, setelah pembeli melakukan pembayaran pembelian tanah, pembeli harus membayar kedua kalinya, Transaksi jual beli rumah digital di mana pembeli memilih secara bebas box yang diinginkan karena jual beli rumah digital menggunakan sistem gacha dan harus menunggu selama 24 jam atau sampai semua unit terjual. Model akad ini termasuk dalam akad jual beli salam.
2. Berdasarkan dari hasil analisis yang peneliti dapat, keabsahan objek akad jual beli rumah digital dan keabsahan alat pembayaran prespektif hukum Islam perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain, meskipun dalam transaksi tersebut

telah memenuhi unsur syarat sah dan rukunnya, transaksi tersebut menjadi akad *fasad* (rusak) dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur penyempurnaan objek. Penyempurnaan yang dimaksud jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad tersebut menjadi akad yang sah dimana tidak ada penghalang untuk melaksanakannya dan telah memenuhi rukun serta syaratnya (akad *nafiz*). Selain itu transaksi jual beli menimbulkan banyak kemadharatan dari pada manfaatnya, dikarenakan legalitas platform ransverse belum ada peraturannya, ada potensi platform tersebut terkena virus yang berdampak kehilangan aset yang dimiliki, penggunaan sistem gacha yang menjadikan pembeli tidak mengetahui secara pasti spesifikasi rumah yang didapat sehingga terdapat unsur *gharar*, fluktuasi harga rumah yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran transaksi jual beli rumah digital, berdasarkan keputusan Ijtima' MUI jika dijadikan sebagai mata uang maka dihukumi haram karena mengandung *gharar* dan *dharar*. Dengan demikian maka transaksi jual beli objek rumah digital ditinjau dari hukum Islam dapat dikatakan haram atau tidak sah.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pemaparan analisis diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat penggiat bisnis di berbagai platform metaverse sebaiknya sebelum terjun dalam ranah tersebut sebaiknya untuk memahami sebab, akibat dan lebih berhati-hati dikarenakan sampai saat ini belum ada pihak ataupun lembaga yang berwenang untuk bertanggung jawab apabila suatu saat nanti terjadi permasalahan ataupun sengketa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan dan membahas penelitian mengenai objek jual beli digital dalam metaverse dari berbagai perspektif, seperti Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Agraria. Hal ini penting mengingat perkembangan metaverse yang semakin pesat, sementara penulis hanya membahasnya secara umum berdasarkan hukum Islam. Pembahasan ini menjadi sangat penting jika dalam pengembangan teori hukum ekonomi syariah serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal/Skripsi

- Abdul Rahman Ghazaly. Dkk. (2010). *"Fiqh Muamalat"*. Jakarta : Kencana.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. (2008). *"Fikih Ekonomi Keuangan Islam"*. Jakarta: Darul Haq.
- Afiatin, dkk. (2024). "Keabsahan Jual Beli Non-Fungible Token (Nft) pada Metaverse yang Dimiliki oleh Ransverse Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Jurnal : *Bandung Conference Series: Law Studies*. Diakses melalui [https://www.academia.edu/123036442/Keabsahan\\_Jual\\_Beli\\_Non\\_Fungible\\_Token\\_Nft\\_pada\\_Metaverse\\_yang\\_Dimiliki\\_oleh\\_Ransverse\\_Ditinjau\\_dari\\_Kitab\\_Undang\\_Undang\\_Hukum\\_Perdata\\_dan\\_Kompilasi\\_Hukum\\_Ekonomi\\_Syariah](https://www.academia.edu/123036442/Keabsahan_Jual_Beli_Non_Fungible_Token_Nft_pada_Metaverse_yang_Dimiliki_oleh_Ransverse_Ditinjau_dari_Kitab_Undang_Undang_Hukum_Perdata_dan_Kompilasi_Hukum_Ekonomi_Syariah).
- Ahmad Mansur. (2009). *"Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional"*. Al-Qanun.
- Ahmad Sarwat. (2018). *"Fiqh Jual Beli"*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Fauzan. (2002). *"Perbedaan antara jual beli dan riba"*. Salih Fauzan Solo: Attibian.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar. (1995). *"Al-Asqalani, Bulughul Maram Buku Pertama"*. Surabaya :Mutiara Ilmu.
- Aliy As'ad. (1979). *"Fiqh Sunnah"*. Yogyakarta Menara Kudus.

- Ardhi Barkah. dkk. (2022). "Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi". Jurnal: Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal.
- Asep Zaenal Ausop and Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). "*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*". Jurnal Socioteknologi.
- Ambarwati, D. (2022). "Urgensi Pembaharuan Hukum di Era "Metaverse" dalam Perspektif Hukum Progresif". *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Diakses melalui <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/download/1306/1062>
- Busthomi, A. O., Setyawan, E., & Parlina, I. (2018). "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. Diakses melalui <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/3683>
- Fink, Jeri. "*Cyberseduction: Reality in the Age of Psychotechnology*". Diakses melalui [https://www.researchgate.net/publication/262208265\\_Book\\_reviews\\_Cyberseduction\\_reality\\_in\\_the\\_age\\_of\\_psychotechnology\\_by\\_Jeri\\_Fink](https://www.researchgate.net/publication/262208265_Book_reviews_Cyberseduction_reality_in_the_age_of_psychotechnology_by_Jeri_Fink)
- Ghufro Mas'adi. (2002). "*Fiqih Muamalah Kontekstual*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. (2008). "*Fiqih Muamalah*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herdayani, I. H. (2022). "*Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli tanah virtual pada platform Metaverse*". Doctoral

- dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses melalui <https://etheses.uinsgd.ac.id/63108/>
- Jamaluddin. (2022). "Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam". Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2008). "*Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani*". Jakarta: Edisi Revisi.
- Lessig, Lawrence. (2000). "*Code and Other Laws of Cyberspace*". Basic Books Diakses melalui <https://lessig.org/images/resources/1999-Code.pdf>
- Lexy J.M. (2006). "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Diakses melalui <https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>
- M. Salim. (2017). "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Diakses melalui <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/4599/pdf>
- M.Syukran & Harisman. (2022). "Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam, Journal Notarius" Diakses melalui [https://etheses.uinsgd.ac.id/63108/4/4\\_bab1.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/63108/4/4_bab1.pdf)
- Mahkamah Agung. (2008). "*Kompilasi Hukum Ekonomi*" Jakarta: Edisi Revisi Diakses melalui <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>
- Mardani. (2014). "*Hukum Bisnis Syariah*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Maulana, I. (2023). "*Pandangan tokoh agama Kota Malang terhadap keabsahan akad jual beli rumah digital pada platform Ransverse*". Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Diakses melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/56299>
- Mifta Chullani. (2018). "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peaksanaan Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah Di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*". Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga. Diakses melalui <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/6590/>
- Nasrun Haroen. (2007). "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Noor, Juliansyah. (2012). "Metodologi Penelitian". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qamarul Huda. (2011). "*Fiqh Muamalah*". Yogyakarta: Teras
- Rachmat Syafe'i. (2001). "*Fiqh Muamalah*". Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rahman Ghazaly. Dkk. (2015). "*Fiqh Muamalat*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. (2011) "*Fikih Muamalah*" Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2005). "Memahami Penelitian". Bandung CV Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). "Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan tindakan." (2012). Diakses melalui [https://www.researchgate.net/profile/Moh-Rohman-3/publication/377329440\\_METODE\\_PENELITIAN\\_KUANT](https://www.researchgate.net/profile/Moh-Rohman-3/publication/377329440_METODE_PENELITIAN_KUANT)

ITATIF DAN KUALITATIF TEORI DAN PRAKTIK GET PRESS INDONESIA/links/65a0309740ce1c5902d51bc9/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-DAN-KUALITATIF-TEORI-DAN-PRAKTIK-GET-PRESS-INDONESIA.pdf

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.

Wahbah Al-Zuhailly. (2005). "*Al-fiqh al islami wa Adillatuh*". Damaskus: Dar al Fikr. Diakses melalui <https://repository.radenfatah.ac.id/15092/2/BAB%20II.pdf>

Wilfridus Muga dan Inosensia Kale. (2019). "Aktivitas dan Hasil Belajar Kognitif Siswa SD Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Pembelajaran Numbered Heads Together,". *Jurnal STKIP Citra Bakti*. Diakses melalui <https://eprints.ums.ac.id/114888/1/Naskah%20Publikasi%20Anfal%20Kurniawan.pdf>

Zidna Aufima. (2018). "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah", (Jurnal Notaire Universitas Airlangga.

## Wibesite

Anonim. “Mengenal Metaverse, Dunia Virtual Baru di Masa Depan”

Diakses melalui <https://www.unpas.ac.id/>

Ardanu Bagas Wicaksono, “Bagaimana NFT dan Smart Contract Dapat Mempengaruhi Keuangan.” Diakses melalui

<https://institute.co.id/learn/nft-smart-contract-syariah/>

Biker Pintar, “*Pengertian dan Arti Aktivitas*” Diakses melalui

<http://hondacbmodifikasi.com>

Gibson, William. “*Neuromancer*”. Diakses melalui

<https://journal.unair.ac.id/filerPDF/fix4jurnal%20pika.pdf>

Hao Xu. et al. (2022). “Metaverse Native Communication: A Blockchain and Spectrum Prospective”. *IEEE International Conference on Communications Workshops, ICC Workshops*.

Diakses melalui

[https://www.researchgate.net/publication/359253850\\_Metaverse\\_Native\\_Communication\\_A\\_Blockchain\\_and\\_Spectrum\\_Prospective](https://www.researchgate.net/publication/359253850_Metaverse_Native_Communication_A_Blockchain_and_Spectrum_Prospective)

Harpiawan, G. “*Mau Tahu Cara Menjadi VTuber di Indonesia? Begini Langkah-Langkahnya!*”, Diakses melalui

<https://metanesia.id/blog/cara-menjadi-vtuber-di-indonesia>

Hendrik. “Pengertian Blockchain: Sejarah, Asas dan Cara Kerjanya”. Diakses

melalui

[https://www.gramedia.com/literasi/pengertianblockchain/#Pengertian\\_Blockchain\\_Secara\\_Harfiah](https://www.gramedia.com/literasi/pengertianblockchain/#Pengertian_Blockchain_Secara_Harfiah)

Ibnu Malik Al-Fariz. “*Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Akun*

*@Paribasasunda*” Di akses melalui

[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/80/13/UNIKOM\\_IBNU%20MALIK%20AL-FARIZ\\_JURNAL.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/80/13/UNIKOM_IBNU%20MALIK%20AL-FARIZ_JURNAL.pdf)

Lely Maulida, “Jumlah Pengguna Internet Dunia Tembus 5 Miliar, Online Hampir 7 Jam Sehari”, Diakses melalui <https://amp.kompas.com/>

Michael Dowling. “Fertile LAND: Pricing Non-Fungible Tokens Financw”. Research Letters Diakses melalui <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102096>

Museum Pendidikan Nasional. “*Mengenal Augmented Reality Yang Dipergunakan Dalam Penyajian Koleksi Museum Diknas?*”, Diakses melalui <https://museumpendidikannasional.upi.edu/mengenal-augmented-reality-yang-dipergunakan-dalam-penyajian-koleksi-museum-diknas/>

Nurfia Oktaviani Syamsiah. “Kajian atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”. Diakses melalui <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1449>

QS, an-Nisa (4):49 Diakses melalui <https://quran.nu.or.id/an-nisa/49>

QS. al-Baqarah (2):275 Diakses melalui <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

RansVerse Whitepaper: “LAND, Mata Uang Hingga Game Story,” Diakses melalui <https://vcgamers.com/news/ransverse-whitepaper-land-mata-uang-hingga-game-story/>.

Rikson Damanik. “*Pengertian Aktivitas Menurut Para Ahli*”. Diakses melalui <http://sondix.blogspot.com>



Ruslan Fariadi. "Akad (Transaksi) dalam Islam". Diakses melalui <https://tuntunanislam.id/akad-transaksi-dalam-islam/> (Diakses

Syamsul Arifin. "*Mengenal Virtual Reality (VR): Pengertian, Jenis dan Cara Kerjanya*", Diakses melalui <https://www.gamelab.id/news/2514-mengenal-virtual-reality-vr-pengertian-jenis-dan-cara-kerjanya>

Telkomsel. "*Land Metaverse adalah: Definisi, Fungsi & Cara Beli Tanah Virtual,*" Dikases melalui <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/land-metaverse-adalah-definisi-fungsi-cara-beli-tanah-virtual>

Universitas Medan Area. "Mengenal Extended Reality." Diakses melalui <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/12/02/mengenal-extended-reality/>

VCGamers. "RansVerse Whitepaper: LAND, Mata Uang Hingga Game Story", Diakses melalui <https://www.vcgamers.com/news/ransverse-whitepaper-land-mata-uang-hingga-game-story/>

Willy Kristian, "Mengenal Metaverse, Dunia Virtual Baru d Masa Depan", Diakses melalui <https://sis.binus.ac.id/2022/01/12/mengenal-metaverse-dunia-virtual-baru-di-masa-depan/>